



## Balai Pemasyarakatan Kelas III Fakfak

Jalan Sisingamangaraja 98611 082248840799

[bapasfakfak.kemenkumham.go.id](http://bapasfakfak.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Balai Pemasyarakatan

### Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

Kelas III Fakfak

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas/Rutan mengajukan permo-honan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 hari sejak Penunjukan SK

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

#### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas III Fakfak



Jalan Sisingamangaraja 98611 082248840799

[bapasfakfak.kemenkumham.go.id](http://bapasfakfak.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Balai Pemasyarakatan

### Kelas III Fakfak

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang dise-diakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan